



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENI PUTRA NAWANSYAH;
2. Tempat lahir : Bangkat Monteh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Tamblingan No.25 Bumi Pagutan Permai

Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DENI PUTRA NAWANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI PUTRA NAWANSYAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram beserta kunci kontaknya.
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- 1(satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- 1(satu) lembar Kwitansi telah terima dari LALU BADRAEN Uang sejumlah Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil inova dengan Nopol DR 1354 AJ. Warna hitam met, nama pemilik YUSRI WARDI ditanda tangani bermaterai enam ribu oleh ABRAHIM di jelantik tanggal 19 September 2017.

Dikembalikan kepada saksi korban LALU BADRAEN

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 161-00-0391606-6, An. DENI PUTRA NAWANSYAH, alamat Jl. Danau Tamblingan No. 25 Pagutan, Kel. Pagutan Barat Mataram.
- 1(satu) lembar Kwitansi telah terima dari I KETUT SUDARTA Uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil toyota inova tahun 2007, warna hitam DR 1354 AJ, An: YUSRI WARDI tertanggal 12 Oktober 2017 yang bermaterai 6000 dan di tanda tangani oleh DENI PUTRA NAWANSYAH.

Dikembalikan kepada saksi PUTU AGUS SWARANTARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **DENI PUTRA NAWANSYAH** pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017, jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Gontoran, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa di beritahu oleh saksi SYAHRAM bahwa saksi LALU BADRAEN akan menjual mobil AVANZA TIPE G, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAHRAM datang kerumah saksi LALU BADRAEN untuk mengecek mobil AVANZA TIPE G yang akan di jual tersebut, namun tidak ada kecocokan harga, selanjutnya saksi LALU BADRAEN mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau ada yang mau beli mobil Toyota Kijang innova warna hitam DR 1354 AJ ini dan harganya cocok akan Terdakwa jual juga, terdakwa menanyakan harga mobil tersebut dan dijawab seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menanyakan harga pasnya dan dijawab oleh saksi LALU BADRAEN dijual Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab "kalau Terdakwa yang ngambil mobil tersebut trus BPKBnya Terdakwa jaminkan di finance bisa ndak ? dan dijawab oleh saksi LALU BADRAEN bisa, dan terdakwa menjelaskan bahwa dia pernah ditawarkan oleh finance kalau BPKBnya di jaminkan bisa mendapatkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa menelpun saudari WINDU orang BFI finance untuk menanyakan berapa maksimal dana yang didapat dengan menjaminkan BPKB mobil Toyota Kijang innova warna hitam DR 1354 AJ tahun 2007 dengan nada Handphone loadspeaker, dan saudari WINDU menjawab maksimal pencairan dana Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



terdakwa menjelaskan kepada saksi LALU BADRAEN "bahwa Terdakwa sekarang belum punya uang, kalau Terdakwa bayar dua kali bisa nggak ? kemudian saksi LALU BADRAEN bertanya seperti bagaimana pembayarannya ? dan terdakwa jelaskan "inikan di finance akan cair Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan di jawab oleh saksi LALU BADRAEN "ya bisa, Terdakwa kalau percaya sama orang Terdakwa tetep percaya", setelah itu terdakwa meminta fotocopy BPKBnya untuk terdakwa masukan berkasnya di finance, kemudian saksi LALU BADRAEN berkata ke terdakwa ini bawa dah BPKB aslinya, kita kan sudah ada kesepakatan;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DR 1354 AJ di kendarai oleh saksi SYAHRAM;
- Bahwa sekitar jam 19.00 wita terdakwa sampai di rumahnya di BTN pagutan Permai, kemudian terdakwa dan saksi SYAHRAM memarkir mobil tersebut di lapangan dekat berugak, selanjutnya terdakwa memeriksa dan membersihkan mobil tersebut, selang 10 menit kemudian datang saksi Agus, menghampiri terdakwa menayakan bunga uang terdakwa pinjam ke saksi agus, kemudian terdakwa mengajak saksi agus ke rumah untuk membahas hutang terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa meminta pinjaman kembali kepada saksi agus dengan jaminan mobil Innova beserta BPKBnya sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut di transefer kerekening Bank Mandiri terdakwa sebesar Rp. 85.000.000,- dan sisanya dipotong bunga Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk bunga pinjaman terdakwa sebelumnya, setelah uang tersebut terdakwa terima uang tersbut sudah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang terdakwa yang lain;
- Akibat perbuatan tersebut saksi korban LALU BADRAEN mengalami kerugian sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;*

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **DENI PUTRA NAWANSYAH** pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017, jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Gontoran, Desa Jelantik, Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu sebagaimana diatas terdakwa di beritahu oleh saksi SYAHRAM bahwa saksi LALU BADRAEN akan menjual mobil AVANZA TIPE G, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SYAHRAM datang kerumah saksi LALU BADRAEN untuk mengecek mobil AVANZA TIPE G yang akan di jual tersebut. namun tidak ada kecocokan harga, selanjutnya saksi LALU BADRAEN mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau ada yang mau beli mobil Toyota Kijang innova warna hitam DR 1354 AJ ini dan harganya cocok akan Terdakwa jual juga, terdakwa menanyakan harga mobil tersebut dan dijawab seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menanyakan harga pasnya dan dijawab oleh saksi LALU BADRAEN dijual Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab "kalau Terdakwa yang ngambil mobil tersebut trus BPKBnya Terdakwa jaminkan di finance bisa ndak ? dan dijawab oleh saksi LALU BADRAEN bisa,;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pernah ditawarkan oleh finance kalau BPKBnya di jaminkan bisa mendapatkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa menelpon saudari WINDU orang BFI finance untuk menanyakan berapa maksimal dana yang didapat dengan menjaminkan BPKB mobil Toyota Kijang innova warna hitam DR 1354 AJ tahun 2007 dengan nada Handphone loadspeaker, dan saudari WINDU menjawab maksimal pencairan dana Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi LALU BADRAEN "bahwa terdakwa sekarang belum punya uang, kalau Terdakwa bayar dua kali bisa nggak ? kemudian saksi LALU BADRAEN bertanya seperti bagaimana pembayarannya ? dan terdakwa jelaskan "inikan di finance akan cair Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat tanggal 20 Oktober 2017

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan di jawab oleh saksi LALU BADRAEN “ya bisa” setelah itu saksi LALU BADRAEN memberikan STNK dan BPKB aslinya;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam DR 1354 AJ yang dikendarai oleh saksi SYAHRAM, sesampai dirumahnya terdakwa tidak jadi menjaminkan mobil tersebut ke finance dan menawarkan mobil tersebut kepada saksi Agus untuk membelinya dengan harga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). dan saksi Agus langsung membayar mobil Kijang Innova warna hitam DR 1354 AJ kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil penjualan tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi LALU BADRAEN akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya;

- Akibat perbuatan tersebut saksi korban LALU BADRAEN mengalami kerugian sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU BADRAEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekita Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dsn. Gontoran, Ds. Jelantik, Kec.

Jonggat, Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan/penggelapan dengan cara cara berpura-pura mau membeli mobil saksi kemudian minta pinjam BPKB asli dan mobil untuk dicek keasliannya oleh FINANCE selanjutnya besok akan di kembalikan setelah selesai pengecekan oleh Finance akan tetapi sampai sekarang mobil saksi dan BPKBnya tidak dikembalikan melainkan mobil beserta BPKBnya telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi;

- Bahwa saksi pada saat itu merasa percaya karena Terdakwa waktu itu menelpon petugas Finance dengan cara di speaker yang akan menerima mobil dan BPKB saksi sebagai jaminan di finance, disamping itu juga istrinya dalam keadaan hamil sehingga saksi merasa tidak mungkin macam-macam mau menipu saksi akan tetapi setelah keesokan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya tidak ada mengembalikan mobil bersama BPKB aslinya barulah saksi yakin bahwa Terdakwa berusaha mengelabui dan penipu saksi dan saksi lebih yakin lagi setelah saksi mengetahui dan bertemu saksi AGUS yang katanya tempat mobil untuk dititipkan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi hanya sepintas mendengar percakapan antara DENI dan pihak finance, namun Terdakwa menegaskan kepada saksi bahwa pihak finance bisa merealisasikan pengajuan dana maksimal Rp. 105.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wita datanglah kerumah saksi, Terdakwa bersama istri dan anaknya bersama saksi SYAHRAM pada saat itu saksi terima dan duduk diteras rumah selanjutnya bermaksud mengecek/memeriksa mobil Avanza warna Hijau metalik milik saksi kemudian istrinya menanyakan mobil inova ini mau dijual mamik ahirnya saksi menjawab kalau cocok harganya saksi mau jual ahirnya terjadilah pembicaraan ke mobil Kijang Inova pada saat itu saksi mengatakan akan menjual dengan harga Rp 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) ahirnya Terdakwa berembuk -dengan istrinya dan setuju untuk membayar mobil kijang Inova tersebut pada saat itu istrinya mengatakan " boleh tidak saksi pinjam BPKB dengan mobilnya untuk saksi masukan Ke Finance untuk pembayarannya setelah dicek oleh Finance baru kami akan kembalikan mobil bersama BPKB aslinya,pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa menelpon temannya dari Finance karena saksi merasa percaya dan istri terlapor dalam keadaan hamil sehingga say memberikan untuk dibawa BPKB asli dan Mobil Kijang inova tersebut akan tetapi setelah saksi tunggu sampai keesokan harinya ternyata terlapor tidak ada mengantarkankembali mobil tersebut bersama BPKB aslinya,selanjutnya malam harinya saksi mencari DENI SAPUTRA kerumahnya akan tetapi tidak ketemu saksi hanya bertemu dengan istrinya setelah saksi tanyakan kemana Terdakwa dikatakan pergi ke Dompu dan setelah saksi tanyakan dimana mobil saksi dijawab dititipkan ditemannya karena tidak ada tempat dirumahnya, setelah saksi tanyakan BPKBnya istrinya mengatakan tidak tahu selanjutnya saksi tunggu Terdakwa dirumahnya sampai besok paginya hari Sabtu pagi tanggal 14 Oktober 2017 pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa setelah saksi tanyakan ia mengatakan mobil kijang Inova ada dirumahnya saksi AGUS kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlapor bersama istrinya mengajak saksi mengambil mobil itu kerumahnya saksi AGUS setelah menunggu cukup lama ahinnya kami diminta menemuinya di warung kopi di jalan panji tilar dan pada saat itu Terdakwa dan istrinya bertemu dengan saksi AGUS dan saksi tidak mengetahui apa pembicaraan mereka selanjutnya saksi turun dari mobil dan saksi jelaskan krogisnya dan saksi mobil itu dikembalikan kepada saksi akan tetapi tidak diberikan tempat posisi mobil itu saja tidak mau ditunjukkan akhirnya sampai sekarang mobil saksi digelapkan;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil kijang Inova warna Hitam No.Pol DR 1354 AJ Nomor mesin : 1 TR-6402372, Nomor rangka : MHFXW42 G872095702 dan BPKB No.E6141638.O atas nama YUSRI WARDI adalah milik saksi;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah saksi sendiri, saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 10 September 2017 dari saudara ABDUL RAHIM seharga RP. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sribu rupiah);
- Bahwa Atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SYAHRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekita Pukul 17.00 wita, bertempat di rumah korban di Dsn. Gontoran, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mau membeli mobil saksi korban, karena Terdakwa belum punya uang Terdakwa akan membayar mobil tersebut setelah pencairan dana dari finance, kemudian Terdakwa meminjam mobil dan BPKB asli mobil tersebut untuk di cek di Finance, dan akan di kembalikan setelah selesai di cek oleh finance. Namun Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dari korban. Dan mobil beserta BPKB sampai dengan sekarang belum di kembalikan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Terdakwa akan membeli mobil Toyota Innova korban seharga Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan akan melakukan pembayaran setelah pencairan dana dari finance, untuk meyakinkan korban, Terdakwa menelfon pihak finance dengan cara finance di depan korban dengan menggunakan Speaker dan setelah selesai menelpn Finance, Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



pihak finance dapat merealisasikan dana maksimal sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan pecairan dana paling lambat 3 hari;

- Bahwa Pada saat menelfon finance Terdakwa bertanya kepada finance “ berapa kira – kira dapat BPKB Innova tahun 2007” kemudian Terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa pihak finance dapat merealisasikan Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sampai dengan Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Karena korban merasa percaya mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya korban menyerahkan mobil dan kunci beserta BPKB asli mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah mobil beserta BPKBnya di terima oleh Terdakwa, kemudian kami membawa mobil tersebut pulang kerumah Terdakwa di BTN Pagutan, kemudian mobil tersebut di parkir di depan lapangan dekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan Titip mobil kepada saksi agus seratus juta, kalau masalah gadai atau jual saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, saksi di beri tahu oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut di bawa oleh saksi AGUS dan nantinya dia akan akan di transferkan uang oleh saksi AGUS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi PUTUT AGUS SWARANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa, selaku saksi perantara penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang INOVA;
- Bahwa Transaksi tersebut pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekita Pukul : 20.00 wita, bertempat di Fasilitas Umum Perumahan Pagutan Permai jln. Danau Tamblingan Kel. Pagutan Barat, Kec.mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Transaksi jual beli mobil tersebut adalah antara Terdakwa sebagai penjual mobil tersebut dan saudara I KETUT SUDARTA sebagai pembeli mobil tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi, namun karena tidak ada kecocokan harga sehingga Terdakwa bpesan apabila ada temannya yang mencari mobil bisa ditawarkan mobil tersebut, sehingga saksi menawarkan mobil tersebut kepada saudara KETUT SUDARTA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



- Bahwa Mobil tersebut di jual Terdakwa kepada saudara ketut sudarta sehar Rp. 110.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan pembayaran oleh saudara KETUT SUDARTA sebagai pembeli dengan cara saudara ketut sudarta menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di transfer pada malam itu juga oleh saudara ketut sudarta melalui rekening bank Mandiri dan di buat kan kwitansi jual beli yang di tanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dijual oleh terdakwa adalah 1(satu) unit Toyota Kijang Inova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa Yang ada pada saat transaksi tersebut adalah saksi sendiri, penjual Terdakwa dan pembeli saudara KETUT SUDARTA;
- Bahwa Saksi di berikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada keesokan harinya oleh saudara I KETUT SUDARTA;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu. Karena waktu itu Terdakwa mengaku adalah pemilik dari mobil tersebut.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi LALU BADRAEN, sekitar lima hari setelah transaksi datang menemui saksi Terdakwa bersama orang yang mengaku bernama LALU BADRAEN bertempat di warung nasi lingkungan batu ringgit kota mataram yang mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil miliknya. Namun saksi tidak menanggapi dan menyarankan saudara LALU BADRAEN agar menyelesaikan masalah tersebut dengan Terdakwa. Karena mobil tersebut sudah di jual kepada saudara KETUT SUDARTA, kemudian mereka pergi;
- Bahwa tidak ada yang perlu saksi tambahkan dan saksi berani kuatkan dengan sumpah atas semua keterangan tersebut diatas.
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa baik oleh pemeriksa maupun dari pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ABDUL RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di rumah LALU BADRAEN di Dsn. Dsn. Gontoran, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah saksi menjual 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota kijang innova warna hitam kepada saksi LALU BADRAEN yang menyaksikan pada waktu itu adalah saudara SAHABUDIN;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi LALU BADRAEN seharga Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi jual beli mobil tersebut kami buat kwitansi yang Terdakwa tanda tangani bermaterai 6000;
- Bahwa kwitansi tersebut yang Terdakwa tanda tangani sebagai bukti jual beli mobil tersebut dengan saksi LALU BADRAEN;
- Bahwa 1 unit mobil inova dengan Nopol DR 1354 AJ warna hitam nama pemilik YUSRI WARDI, untuk nomor rangka dan nomor mesinnya Terdakwa lupa. mobil tersebut yang telah Terdakwa jual kepada LALU BADRAEN;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli saudara HAJI RIDWAN

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian penggelapan/penipuan tersebut Pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah LALU BADRAEN di Dsn. Gontoran, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa jual beli mobil innova tersbut Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu Terdakwa belum melakukan pembayaran, karena kesepakatan Terdakwa dengan LALU BADRAEN, hari senin Terdakwa bayar Rp. 107.000.000,- dan hari jumat Terdakwa bayar sisanya Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa Korban percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjelaskan kepada korban kalau Terdakwa akan membayar mobilnya seharga Rp. 127.000.000,- setelah pencairan dana dari finance dan BPKB mobil tersebut Terdakwa minta dengan alasan untuk di lakukan pengecekan oleh finance sebagai persyaratan untuk mengajukan pinjaman di finance, dan Terdakwa meyakinkan korban dengan cara menelfon pegawai finance dan menanyakan berapa dana yang dapat di cairkan oleh finance yang waktu itu Terdakwa menggunakan speaker dan di dengar oleh korban dan Terdakwa jelaskan kembali kepada korban bahwa dari finance maksimal mencairkan Rp. 105.000.000,- dan Terdakwa akan melakukan pembayaran pada hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), karena korban percaya terhadap Terdakwa kemudian korban menyerahkan mobil beserta BPKBnya;

- Bahwa Mobil beserta BPKBnya Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa kemudian mobil tersebut Terdakwa jaminkan atau gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di BTN Pagutan Permai Mataram;
- Bahwa Terdakwa mengadai mobil tersebut kepada saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa mengadai mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian bunga 10% di potong di depan sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisanya menjadi Rp. 90.000.000,- kemudian dipotong kembali untuk bayar bunga pinjaman Terdakwa sebelumnya di saksi AGUS sebesar Rp. 5.000.000,- jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 85.000.000,-, dan uang tersebut di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dan mobil tersebut belum dilakukan pengecekan oleh finance karena mobil tersebut sudah Terdakwa gadai;
- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa sudah Terdakwa terima sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang hutang Terdakwa;
- Bahwa mobil yang terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil kijing inova warna hitam tahun 2007 Nomor polisi DR 1354 AJ, untuk nomer rangka dan mesin Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa di beritahu oleh SYAHRAM bahwa LALU BADRAEN akan menjual mobil AVANZA TIPE G tahun 2006 seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa di berikan nomor HP LALU BADRAEN oleh SYAHRAM, kemudian SYAHRAM menelfon LALU BADRAEN dengan menggunakan HP Terdakwa, selang beberapa hari Terdakwa di hubungin oleh LALU BADRAEN dan Terdakwa menanyakan berapa mau di jual mobil tersebut ? sekitar tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 10.00 wita LALU BADRAEN menelfon Terdakwa agar mengecek mobil tersebut kerumahnya, kemudian sekitar 15.00 wita Terdakwa bersama SYAHRAM, istri Terdakwa, dan anak Terdakwa berangkat kerumahnya LALU BADRAEN menggunakan taxi, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa tiba di rumah LALU BADRAEN dan disambut oleh istrinya, sambil menunggu LALU BADRAEN yang waktu itu sedang sholat, Terdakwa bersama dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRAM mengecek mobil AVANZA yang akan di jual tersebut. Setelah LALU BADREAN selesai sholat Terdakwa bertemu dengannya dan bersalaman kemudian di persilahkan duduk di sofa di teras depan rumahnya, kemudian kita membicarakan mobil avanza yang kan di jual tersebut namun Terdakwa tidak ada kecocokan harga, dalam perbincangan tersebut lalu badraen mengatakan bahwa kalau ada yang mau beli inova ini dan harganya cocok akan Terdakwa jual juga, terus Terdakwa menayakan harga mobil tersebut dan dijawab 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan harga pasnya dan dijawab oleh LALU BADRAEN dengan kata – kata mobil ini Terdakwa ambil dari perantara SYAHRAM seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena sudah ganti ban makanya di jual Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa yang ngambil mobil tersebut trus BPKBnya Terdakwa jaminkan di finance bisa ndak ? dan dijawab bisa, dan juga menjelaskan bahwa dia pernah ditawarkan oleh finance kalau BPKBnya di jamainkan bisa mendapatkan dana 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon MBAK WINDU orang BFI finance untuk menanyakan berapa maksimal dana yang Terdakwa dapatkan kalau menjaminkan BPKB mobil innova tahun 2007 dengan di speaker, dan MBAK WINDU menjawab maksimal pencairan dana Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada LALU BADRAEN bahwa Terdakwa sekarang belum punya uang, kalau Terdakwa bayar dua kali bisa nggak ? kemudian dia bertanya seperti bagaimana pembayarannya ? dan Terdakwa jelaskan lagi inikan di finance akan cair Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat tanggal 20 Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan di jawab oleh LALU BADRAEN “ya bisa, Terdakwa kalau percaya sama orang Terdakwa tetep percaya”, setelah itu Terdakwa panggil istri Terdakwa dan Terdakwa tanya ke istri Terdakwa INNOVA ini Terdakwa mau ambil, kira – kira gemana menurut kamu dan di jawab oleh istri Terdakwa “ terserah kamu, kalau kamu sanggup bayar setoran bulanannya ya terserah kamu silahkan ambil” setelah itu Terdakwa minta fotocopy BPKBnya untuk Terdakwa masukin berkasnya di finance, kemudian LALU BADRAEN memanggil istrinya dan menyuruh istrinya untuk mengambilkan BPKBnya didalam rumah, setelah BPKB di ambil oleh istrinya kemudian BPKB tersebut di serahkan ke LALU BADRAEN

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian BPKB tersebut di taruh di atas meja, setelah itu LALU BADRAEN ngomong ke Terdakwa ini bawa dah BPKB aslinya, kita kan sudah ada kesepakatan kemudian Terdakwa bersama LALU BADRAEN berdiri di samping mobil INNOVA tersebut, kemudian kita akad dengan cara Terdakwa dan LALU BADRAEN berjabat tangan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri LALU BADRAEN memegang BPKBNya dan LALU BADRAEN mengucapkan “ Terdakwa jual mobil innova Terdakwa tahun 2007 seharga seratus dua puluh tujuh juta rupiah) hari senin Terdakwa terima pembayarannya seratus tujuh juta dan hari jumat Terdakwa terima dua puluh juta, kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa beli mobil innova tahun 2007 warna hitam seharga seratus dua puluh tujuh juta, hari senin Terdakwa bayar seratus tujuh juta, hari jumat dua puluh juta, selanjutnya BPKB tersebut di serahkan kepada Terdakwa. Setelah BPKB Terdakwa terima kemudian BPKB tersebut Terdakwa taruh di dalam mobil inova tersebut, kemudian kami kembali berbincang – bincang sambil istrinya memetik buah jeruk kemudian Terdakwa pamitan pulang dan di persilahkan pulang oleh LALU BADRAEN, kemudian kami pulang mengunakan mobil tersebut yang waktu itu mobil tersebut di kendarai oleh SYAHRAM, Terdakwa duduk di depan samping kiri, sedangkan anak dan istri Terdakwa duduk di belakang. Sekitar jam 19.00 wita kami tiba di rumah Terdakwa di BTN pagutan Permai, istri dan anak Terdakwa turun di depan rumah, kemudian Terdakwa dan SYAHRAM memarkir mobil tersebut di lapangan dekat berugak, selanjutnya Terdakwa memeriksa dan membersihkan mobil tersebut, selang 10 menit kemudian datang mas agus, turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa menayakan bunga uang Terdakwa pinjam ke mas agus kemudian dia duduk di brugak kemudian Terdakwa menutup pintu mobil kemudian Terdakwa ajak mas agus ke rumah untuk mebahas hutang Terdakwa sebelumnya, kemudian meminta pinjaman kembali kepada mas agus dengan jaminan mobil Innova beserta BPKBNya sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut di transefer kerekening Bank Mandiri Terdakwa sebanyak Rp. 85.000.000,- dan sisanya dipotongan bunga Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk bunga pinjaman Terdakwa sebelumnya, setelah uang tersebut Terdakwa terima uang tersbut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa yang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua dan Terdakwa meminta maaf kepada korban atas tindakan Terdakwa yang salah, dan Terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan baik;
- Bahwa Dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak merasa dipaksa baik oleh pemeriksa maupun dari pihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari LALU BADRAEN Uang sejumlah Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil inova dengan Nopol DR 1354 AJ. Warna hitam met, nama pemilik YUSRI WARDI ditanda tangani bermaterai enam ribu oleh ABRAHIM di jelantik tanggal 19 September 2017;
4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 161-00-0391606-6, An. DENI PUTRA NAWANSYAH, alamat Jl. Danau Tamblingan No. 25 Pagutan, Kel. Pagutan Barat Mataram;
5. 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari I KETUT SUDARTA Uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil toyota inova tahun 2007, warna hitam DR 1354 AJ, An: YUSRI WARDI tertanggal 12 Oktober 2017 yang bermaterai 6000 dan di tanda tangani oleh DENI PUTRA NAWANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa bersama SYAHRAM, istri Terdakwa, dan anak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat kerumahnya LALU BADRAEN menggunakan taxi, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa tiba di rumah LALU BADRAEN dan disambut oleh istrinya, sambil menunggu LALU BADRAEN yang waktu itu sedang sholat;

- Bahwa benar Terdakwa ditawarkan oleh finance kalau BPKBnya di jamainkan bisa mendapatkan dana 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon MBAK WINDU orang BFI finance untuk menanyakan berapa maksimal dana yang Terdakwa dapatkan kalau menjaminkan BPKB mobil innova tahun 2007 dengan di speaker, dan MBAK WINDU menjawab maksimal pencairan dana Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada LALU BADRAEN bahwa Terdakwa sekarang belum punya uang, kalau Terdakwa bayar dua kali bisa nggak ? kemudian dia bertanya seperti bagaimana pembayarannya ? dan Terdakwa jelaskan lagi inikan di finance akan cair Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat tanggal 20 Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan di jawab oleh LALU BADRAEN “;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang membawa mobil kijang Innova warna hitam milik saksi LALU BADRAEN;

- Bahwa benar kemudian datang mas agus, turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa menayakan bunga uang Terdakwa pinjam ke mas agus kemudian dia duduk di brugak kemudian Terdakwa menutup pintu mobil kemudian Terdakwa ajak mas agus ke rumah untuk mebahas hutang Terdakwa sebelumnya, kemudian meminta pinjaman kembali kepada mas agus dengan jaminan mobil Innova beserta BPKBnya sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut di transefer kerekening Bank Mandiri Terdakwa sebanyak Rp. 85.000.000,- dan sisanya dipotong bunga Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk bunga pinjaman Terdakwa sebelumnya, setelah uang tersebut Terdakwa terima uang tersbut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa yang lain;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban LALU BADRAEN mengalami kerugian sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa DENI PUTRA NAWANSYAH pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa bersama SYAHRAM, istri Terdakwa, dan anak Terdakwa berangkat kerumahnya LALU BADRAEN menggunakan taxi, sekitar jam 16.00 wita Terdakwa tiba di rumah LALU BADRAEN dan disambut oleh istrinya, sambil menunggu LALU BADRAEN yang waktu itu sedang sholat;
- Bahwa benar Terdakwa ditawarkan oleh finance kalau BPKBnya di jamainkan bisa mendapatkan dana 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelpon MBAK WINDU orang BFI finance untuk menanyakan berapa maksimal dana yang Terdakwa dapatkan kalau menjaminkan BPKB mobil innova tahun 2007 dengan di speaker, dan MBAK WINDU menjawab maksimal pencairan dana Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada LALU BADRAEN bahwa Terdakwa sekarang belum punya uang, kalau Terdakwa bayar dua kali bisa nggak ? kemudian dia bertanya seperti bagaimana pembayarannya ? dan Terdakwa jelaskan lagi inikan di finance akan cair Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), hari senin Terdakwa berikan Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta) dan hari jumat tanggal 20 Terdakwa berikan sisanya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan di jawab oleh LALU BADRAEN “;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang membawa mobil kijang Innova warna hitam milik saksi LALU BADRAEN;
- Bahwa benar kemudian datang mas agus, turun dari mobil kemudian menghampiri Terdakwa menayakan bunga uang Terdakwa pinjam ke mas agus kemudian dia duduk di brugak kemudian Terdakwa menutup pintu mobil kemudian Terdakwa ajak mas agus ke rumah untuk mebahas hutang Terdakwa sebelumnya, kemudian meminta pinjaman kembali kepada mas agus dengan jaminan mobil Innova beserta BPKBnya sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut di transefer kerekening Bank Mandiri Terdakwa sebanyak Rp. 85.000.000,- dan sisanya dipotongan bunga Rp. 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- untuk bunga pinjaman Terdakwa sebelumnya, setelah uang tersebut Terdakwa terima uang tersbut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa yang lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban LALU BADRAEN mengalami kerugian sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana milik orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram beserta kunci kontaknya.
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram.
- 1(satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram.

- 1(satu) lembar Kwitansi telah terima dari LALU BADRAEN Uang sejumlah Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil inova dengan Nopol DR 1354 AJ. Warna hitam met, nama pemilik YUSRI WARDI ditanda tangani bermaterai enam ribu oleh ABRAHIM di jelantik tanggal 19 September 2017.

Berdasarkan fakta hukum adalah milik dari saksi LALU BADRAEN yang digelapkan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LALU BADRAEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 161-00-0391606-6, An. DENI PUTRA NAWANSYAH, alamat Jl. Danau Tamblingan No. 25 Pagutan, Kel. Pagutan Barat Mataram.
- 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari I KETUT SUDARTA Uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil toyota inova tahun 2007, warna hitam DR 1354 AJ, An: YUSRI WARDI tertanggal 12 Oktober 2017 yang bermaterai 6000 dan di tanda tangani oleh DENI PUTRA NAWANSYAH.

Berdasarkan fakta hukum adalah milik dari saksi PUTU AGUS SWARANTARA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi PUTU AGUS SWARANTARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI PUTRA NAWANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**”; sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Tahun 2007, DR 1354 AJ, Noka : MHFXW42G872095702, Nosin : 1TF-6402372, An. YUSRI WARDI, Alamat : Jln. Gili Trawangan II No 16 RT 06 Kel. Karang Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari LALU BADRAEN Uang sejumlah Rp.122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil inova dengan Nopol DR 1354 AJ. Warna hitam met, nama pemilik YUSRI WARDI ditanda tangani bermaterai enam ribu oleh ABRAHIM di jelantik tanggal 19 September 2017. Dikembalikan kepada saksi korban LALU BADRAEN;
 - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 161-00-0391606-6, An. DENI PUTRA NAWANSYAH, alamat Jl. Danau Tamblingan No. 25 Pagutan, Kel. Pagutan Barat Mataram;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari I KETUT SUDARTA Uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil toyota inova tahun 2007, warna hitam DR 1354 AJ, An: YUSRI WARDI tertanggal 12 Oktober 2017 yang bermaterai 6000 dan di tanda tangani oleh DENI PUTRA NAWANSYAH.Dikembalikan kepada saksi PUTU AGUS SWARANTARA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H